

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Respon pengusaha walet terhadap pembayaran zakat walet di Kelurahan Boepinang Barat terbagi atas beberapa bagian yaitu: a) pengusaha walet menolak karena kurangnya kepercayaan terhadap Baznas dalam menyalurkan dana zakat; b) pengusaha walet menolak karena menganggap zakat walet sebagai beban tambahan dalam kegiatan bisnis yang sudah cukup rumit; c) pengusaha walet menolak karena sikap kikir atau takut kekurangan dalam keuangan pribadi; dan d) pengusaha walet menolak karena kurangnya rasa empati atau kesadaran sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.
2. Hukum dari respon pengusaha walet terhadap pembayaran zakat walet di Kelurahan Boepinang Barat yang menolak untuk mengeluarkan zakat walet sedangkan mereka tidak mengingkari kewajiban zakat itu sendiri, menurut mayoritas ulama mazhab orang tersebut di hukuminya kedalam dosa besar. Namun harus diberi edukasi. Kondisinya seperti orang yang baru masuk ke dalam Islam. Dalam hal mengeluarkan hasil waletnya, mereka menggunakan aturan mereka masing-masing. Meskipun mereka bersedekah tetapi hal itu tidak menggugurkan kewajibannya dalam berzakat. Di karenakan zakat memiliki takaran tersendiri berdasarkan haul dan nisabnya

5.2 Saran

Dengan selesainya hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. pemerintah setempat dan para tokoh agama khususnya di Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya mengenai kewajiban membayar zakat. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembayaran zakat khususnya zakat walet hingga akhirnya mereka lebih dominan membagikan hartanya dalam bentuk sembako sesuai dengan kebiasaan mereka masing-masing.
2. untuk Baznas Bombana agar melakukan pendekatan secara mendalam agar mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, sehingga mereka tidak ragu dalam menitipkan zakatnya serta memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa zakat dapat di salurkan secara langsung namun sesuai dengan kadar zakat yang telah di tentukan.
3. masyarakat pemilik usaha sarang burung walet mengetahui dan memahami yang mana sudah menjadi ketetapan dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait kewajiban mengeluarkan zakat.